



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 06 /KP.01.00/K.SA-07/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BEO SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Beo Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **BRIFIN MARADESA;**
2. **FERDINAND RATU;**
3. **HENDRIK LERI MALENSANG.**

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnyatahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Talaud ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bupati Kepulauan Talaud;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Camat Beo Selatan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Melonguane.

Pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,



JEKMAN WAUDA, SS